



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 303), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 dan
 BUPATI TAPANULI SELATAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.470.737.329.892,03
b. Belanja dan Transfer	Rp. 1.463.791.932.223,89
Surplus/(Defisit)	Rp. 6.945.397.668,14
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 117.550.699.893,48
- Pengeluaran	Rp. 19.003.909.961,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 98.546.789.932,48

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(28.526.060.005,97) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.499.263.389.898,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 1.470.737.329.892,03</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (28.526.060.005,97) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(133.006.456.867,11) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 1.596.798.389.091,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 1.463.791.932.223,89</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (133.006.456.867,11) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp104.480.396.861,14 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (97.534.999.193,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 6.945.397.668,14</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 104.480.396.861,14 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,48 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 117.550.699.893,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 117.550.699.893,48</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 0,48 |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(1.011.790.739,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 20.015.700.700,00
b. Realisasi	<u>Rp. 19.003.909.961,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.011.790.739,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.011.790.739,48 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 97.534.999.193,00
b. Realisasi	<u>Rp. 98.546.789.932,48</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.011.790.739,48

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 117.550.699.893,48
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. (117.550.699.893,48)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 105.492.187.600,62
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
e. Lain-lain	Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 105.492.187.600,62

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 2.485.661.370.923,06
b. Jumlah kewajiban Jangka Pendek	<u>Rp. 2.730.021.301,00</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp. 2.482.931.349.622,06

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.457.710.286.242,85
b. Beban Operasi	Rp. 1.237.838.318.242,05
Surplus/(Defisit dari Operasi)	Rp. 219.871.968.000,80
c. Pendapatan Luar Biasa	Rp. 0,00
d. Beban Luar Biasa	Rp. 505.000.000,00
Surplus/(Defisit dari Pos Luar Biasa)	Rp. (505.000.000,00)
e. Surplus/(Defisit - LO)	Rp. 219.366.968.000,80

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran 1 Januari 2019	Rp. 117.556.509.855,48
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 427.605.455.503,03
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (439.663.967.795,89)

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(5.809.962,00)
f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	Rp.	105.492.187.600,62
g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019	Rp.	105.492.187.600,62

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.262.420.083.634,64
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	219.366.968.000,80
c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp.	0,00
d. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan mendasar	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	1.144.297.986,62
f. Ekuitas Akhir	Rp.	2.482.931.349.622,06

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
 - Lampiran I.7 : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - Lampiran I.8 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.10 : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - Lampiran I.11 : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - Lampiran I.12 : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - Lampiran I.13 : Daftar dana cadangan daerah;
 - Lampiran I.14 : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - Lampiran I.15 : Daftar kewajiban jangka panjang;

- Lampiran I.16 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 Lampiran I.17 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 Lampiran I.18 : Daftar pinjaman daerah;
 b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 c. Lampiran III : Neraca;
 d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
 e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
 f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
 pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN
 ttd.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
 pada tanggal 14 Juli 2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 ttd.

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 303
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-45/2020)

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MASWIN LANGKUTI
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19640508 198410 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan 31 Desember tahun yang bersangkutan, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan TA. 2019 yang memuat realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA. 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019.

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikannya ke DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan berikut penggunaannya sebagai bahan evaluasi atas kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 33